

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terhadap pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya tertib adalah tinggi, hal ini dapat diukur menggunakan indikator :
  - a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap pembatasan kegiatan masyarakat;
  - b. Tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap pembatasan kegiatan masyarakat;
  - c. Banyaknya sikap setuju masyarakat terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat;
  - d. Banyaknya pola perilaku masyarakat yang sesuai menjalani ketentuan dalam pembatasan kegiatan masyarakat.
2. Faktor pendidikan dan faktor motivasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum masyarakat, sedangkan faktor pekerjaan cenderung tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat pada aturan pembatasan kegiatan masyarakat di Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk terus melakukan sosialisai terkait aturan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha agar mereka dapat meningkatkan kesadaran hukumnya, serta tetap mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 ini untuk dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat.

